

Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Eksistensi Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah

Yohanes Pattinasarany^{1*}, Dezonda Rosiana Pattipawae², Natanel Lainsamputty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 :j_pattinasarany@yahoo.com



Abstract

Introduction: The consequences of the enactment of Law no. 6/2014, requires legal adjustments to be made at the regional level of Central Maluku Regency, as a basis for administering state government, one of which is related to the designation of the State as a traditional village. UU no. 6/2014 requires the regional government of Central Maluku district to organize the customary law community unit and declare it a state with the legal form of regional regulations as stipulated in Article 98 paragraph (1) of Law no. 6/2014 which regulates that Traditional Villages are determined by Regency/City Regional Regulations.

Purposes of Devotion: This Community Service is in order to provide input and solutions as well as legal education, especially regarding the Legal Implications of Law Number 6 of 2014 concerning Villages on State Existence in Central Maluku Regency, including Hatumete State, Tehoru District, Central Maluku Regency, Maluku Province.

Method of Devotion: The method used is legal counseling to the community and action to villages and customary villages that are partners in service.

Results of the Devotion: Legal implications of Law no. 6 of 2014 regarding the countries in Central Maluku district, including Hotumesse Country, requires legal legalization of the existence of the country as a form of traditional village whose governance system is based on origin rights and customary law. Structuring the customary law community unit by paying attention to: (a) the history of the Customary Law Community; (b) Indigenous territories; (c) Customary law; (d) assets and/or customary objects; and (e) traditional government institutions/systems. The act of structuring customary law community units as an instrument for establishing the country as a form of traditional village whose extension is recognized through Law no. 6 of 2014. However, the state government and state saniri as well as the people of Hotumesse State do not yet have an understanding of the rights and authority of the State or traditional villages as regulated by Law no. 6 of 2014.

Keywords: Legal Implications; Legal Legalization; State Existence.

Abstrak

Latar Belakang: Konsekuensi ditetapkannya UU No. 6/2014, menghendaki dilakukan penyesuaian hukum di tingkat daerah Kabupaten Maluku Tengah, sebagai dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan negeri, salah satunya berkaitan dengan penetapan Negeri sebagai desa adat. UU No. 6/2014 mengehandaki Pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi negeri dengan bentuk hukum peraturan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 98 ayat (1) UU No. 6/2014 yang mengatur bahwa Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan Pengabdian: Pengabdian Kepada Masyarakat ini dalam rangka untuk memberikan masukan dan solusi serta edukasi hukum khususnya berkaitan Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Eksistensi Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah termasuk Negeri Hatumete Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

Metode Pengabdian: Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aksi kepada desa dan desa adat yang menjadi mitra pengabdian.

Hasil Pengabdian: Implikasi hukum UU No. 6 Tahun 2014 terhadap negeri-negeri di kabupaten Maluku Tengah termasuk Negeri Hotumesse adalah harus dilakukan legalisasi hukum terhadap keberadaan negeri sebagai wujud dari desa adat yang sistem penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hak asal usul dan hukum adat. Penataan kesatuan masyarakat hukum adat dengan mencermati: (a) sejarah Masyarakat Hukum Adat; (b) wilayah Adat; (c) hukum Adat; (d) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (e)

kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Tindakan penataan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai instrumen untuk penetapan negeri sebagai bentuk Desa adat yang diakui ekstensinya melalui UU No. 6 Tahun 2014. Namun pemerintah negeri dan saniri negeri serta masyarakat Negeri Hotumesse belum memiliki pemahaman mengenai hak dan kewenangan Negeri atau desa adat yang diatur UU No. 6 Tahun 2014.

Kata Kunci: Implikasi Hukum; Legalisasi Hukum; Eksistensi Negeri.

Kirim: 2024-06-17

Revisi: 2024-07-28

Terima: 2024-07-30

Terbit: 2024-07-31

Cara Mengutip: Yohanes Pattinasarany, Dazonda Pattipawae, and Natanel Lasanputty. "Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Eksistensi Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 4 no. 2 (2024): 116-124. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i2.2501>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), mengatur bahwa "Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat" sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) mengatur bahwa Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, Oleh karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah perguruan tinggi. Indikator kinerja perguruan tinggi sering dilihat dari seberapa besar hasil penelitian yang dilakukan mampu mempengaruhi perubahan sosial masyarakat.

Perguruan tinggi yang mampu melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan menghasilkan luaran (*output*) dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkualitas akan dipandang menjadi sebuah universitas yang besar dan terpadang. Untuk itulah, banyak universitas di banyak negara berlomba-lomba menjadi universitas yang dapat menjadi rujukan universitas lain atau menjadi *world class university*. Bertolak dari latar belakang tersebut, maka dosen sebagai bagian penting dari civitas akademika perguruan tinggi diharapkan selalu menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen, tentu saja berdampak terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta hasil atau luaran Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

Mengacu kepada pentingnya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut di atas dan dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi masyarakat itulah, kami Tim Penelitian sekaligus tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat di Negeri Hatumete Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dalam rangka menguatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Eksistensi Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kesatuan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.¹ Kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tengah terorganisir dalam satuan pemerintahan negeri telah lama ada, hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat. Negeri di Kabupaten Maluku Tengah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul negeri dan hukum hukum adat. Negeri memiliki sistem nilai dengan corak kehidupan sosial, budaya, dan hukum adat yang telah bertahun-tahun hidup dan berkembang dalam batas-batas wilayah yang jelas dengan ikatan tradisi dan genologis dalam sistem pemerintahan adat.

Negeri di Kabupaten Maluku Tengah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul negeri dan hukum hukum adat. Negeri memiliki sistem nilai dengan corak kehidupan sosial, budaya, dan hukum adat yang telah bertahun-tahun hidup dan berkembang dalam batas-batas wilayah yang jelas dengan ikatan tradisi dan genologis dalam sistem pemerintahan adat.

Negeri sebagai bentuk dari pemerintahan desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, genealogis dan fungsional, dan memiliki kewenangan secara mandiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dari aspek *teritorial*, negeri memiliki wilayah yang batas-batasnya sebagai tempat tinggal dan aktifitas anggota masyarakat dari negeri. Dari aspek *genologis*, anggota masyarakat yang berada dalam negeri tersebut mempunyai hubungan pertalian darah atau berasal dari nenek moyang yang sama. Sedangkan dari aspek *fungsional*, negeri mempunyai suatu satuan organisasi pemerintahan yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan seluruh anggota masyarakat negeri.

Otonomi Negeri bersifat bawaan bukan berian dari negara, otonomi negeri melekat pada eksistensi dari negeri-negeri dimaksud, yang tumbul atau muncul atau lahir bersamaan

¹ Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010, h.34.

dengan adanya negeri-negeri dimaksud, dan mandiri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan hukum adat.

Eksistensi negeri secara hukum, sebenarnya telah mendapatkan pengakuan secara langsung dalam hukum nasional melalui penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, hal ini terlihat dalam Penjelasan Pasal 201 ayat (1) UU No. 32 Tahun, yang menjelaskan bahwa Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, *Negeri di Maluku*.

Negeri di Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu bentuk desa adat di Provinsi Maluku. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), (selanjutnya disingkat UU No.6/2014) yang menetapkan 2 (dua) jenis desa yaitu desa dan desa adat.² Penyebutan desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.³ Keberadaan UU No. 6/2014 menjadi dasar hukum pengakuan dan pengaturan desa adat termasuk negeri sebagai satuan pemerintahan dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia, selain desa. Desa di Kabupaten Maluku Tengah di sebut dengan negeri administratif.

Negeri mempunyai karakteristik khusus yaitu hak asal usul dan hukum adat yang menjadi bercorak komunal dan magis-religius, bentuk dan sistem pemerintahan negeri didasarkan pada hak asal usul dan hukum adat, sehingga negeri dapat disebut sebagai "*self governing communities*" (pemerintahan sendiri berbasis komunitas) yang sifatnya otonom.⁴ Sedangkan negeri administratif bentuk dan sistem pemerintahan didasarkan pada penetapan pemerintah, bukan pada hak asal usul dan hukum adat.

Konsekuensi ditetapkannya UU No. 6/2014, menghendaki dilakukan penyesuaian hukum di tingkat daerah Kabupaten Maluku Tengah, sebagai dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan negeri, salah satunya berkaitan dengan penetapan Negeri, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 96 UU No. 6/ 2014 yang mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Pengaturan dimaksud, menghendaki pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi negeri dengan bentuk hukum peraturan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 98 ayat (1) UU No. 6/2014 yang mengatur bahwa Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, dilakukan pula penyesuaian hukum terhadap berbagai peraturan daerah yang dibuat dan ditetapkan sebelum berlakunya UU No. 6/2014. Terdapat berbagai tindakan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah pasca berlakunya UU No. 6/2014, sehingga tidak menimbulkan problematika hukum terhadap eksistensi Negeri di Kabupaten Maluku Tengah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pengabdian kepada masyarakat ini diberi judul "*Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Eksistensi Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah*". Pengabdian

² Pasal 6 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa jenis desa meliputi (1) Desa, dan (2) Desa adat.

³ Pasal 6 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014.

⁴ Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Akarta, 2010, h. 2.

Kepada Masyarakat ini dalam rangka untuk memberikan masukan dan solusi serta edukasi hukum khususnya berkaitan Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Eksistensi Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah sebagai salah satu solusi bagi masyarakat di Negeri Hatumete Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku sehingga ke depan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berdampak terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta hasil atau luaran Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum ini penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman hukum Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Eksistensi Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu: 1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Negeri Hatumete untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; 2) Menyiapkan Materi/Bahan berupa *powerpoint* materi terkait dengan persoalan yang dikaji dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; 3) Penyuluhan hukum ini juga melibatkan satu (1) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk membantu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4) Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. di Negeri Hatumete dengan dibantu oleh masyarakat. Lokasi yang dipilih adalah Kantor Negeri Hatumete; 5) Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Hatumete melalui Diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Terhadap Keberadaan UU No. 6 Tahun 2014 Sebagai Dasar Hukum Pelaksanaan Pemerintahan Desa Adat

Pada tanggal 15 Januari 2014 Pemerintah mengundangkan UU No. 6 Tahun 2014 sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa dan desa adat. Negeri di Maluku Tengah termasuk Negeri Hatumete, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah sebagai bentuk desa adat menjadi landasan atau dasar bagi satuan pemerintahan di atasnya dan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan UU No. 6 Tahun 2014 menghidupkan kembali atau memberikan penghormatan atau pengakuan terhadap keberadaan desa adat termasuk Negeri-Negeri di Maluku Tengah sebagai bentuk desa adat yang eksistensinya hilang akibat kebijakan pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilahirkan pemerintahan Orde Baru yang melakukan uniformitas sistem Pemerintahan Desa menjadi seragam seluruh Indonesia tanpa memberi ruang sama sekali kepada sistem pemerintahan berdasar pada adat.

Keberadaan UU No. 6 Tahun 2014 sebagai upaya untuk melindungi, menghormati dan memberdayakan Negeri termasuk Negeri Hatumete agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Hal ini merubah kebijakan hukum negara yang sebelum, yang memposisikan

negeri atau desa adat maupun desa hanya sebagai satuan pemerintahan yang tidak mandiri dan terkungkung oleh kebijakan-kebijakan satuan pemerintahan di atasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebelum berlaku UU No. 6 Tahun 2014, keberadaan desa adat dan desa yang berlandaskan pada UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebenarnya telah mengakui keberadaan negarai atau desa adat, tetapi desa adat ditempatkan hanya sebagai bagian (subsistem) dari pemerintahan kabupaten/kota dengan berbagai manifestasinya, baik melalui penyeragaman bentuk, sentralisasi maupun peniadaan partisipasi dan demokrasi, yang telah terpolarisasi selama kurang lebih 34 tahun, akibat penyeragaman Desa diseluruh wilayah negara Indonesia melalui penetapan UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa, yang oleh kebanyakan warga di luar Jawa dianggap sebagai bentuk Jawanisasi yang membunuh keragaman desa adat yang ada di Indonesia.

Tujuan pengaturan UU No. 6 Tahun 2014 adalah: a) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa adat yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat; d) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa adat untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; e) membentuk Pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa adat guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; g) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa adat guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; h) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Keberadaan UU No. 6 Tahun 2014 mengembalikan status, menata kembali status dan keberadaan sistem pemerintahan negari atau desa adat yang telah mengalami unifikasi melalui keberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa yang melemahkan bahkan menghapus hak asal usul dan hukum adat yang ada pada desa adat termasuk yang berada pada negeri di Kabupaten Maluku Tengah. Arah kebijakan hukum UU No. 6 Tahun 2014 sebagai wujud kebijakan hukum negara Indonesia dalam memberikan pengakuan dan perlindungan kepada Negeri yang secara sosiologis telah ada jauh sebelum adanya negara kesatuan republic Indonesia.

Namun masyarakat serta pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Hotumessa tidak memahami mengenai keberadaan UU No. 6 Tahun 2014 yang telah memberikan pengakuan hukum terhadap hak-hak negeri sebagai bentuk desa adat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku di masing-masing negeri termasuk negeri hotumesse maupun negeri di Kabupaten Maluku Tengah yang sudah ada sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satuan pemerintahan yang berdasarkan pada hak asal usul dan hukum adat sebagai identitas daerah kabupaten Maluku Tengah yang dilindungi dan diberdayakan untuk menjadi kuat, maju, mandiri, dan

demokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pemerintah negeri dan saniri negeri Hotumesse juga harus mempersiapkan semua dokumen-dokumen hukum dalam rangka melakukan penetapan negeri hotumess sebagai bentuk desa adat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97 UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa:

- 1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
 - a) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a) masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b) pranata pemerintahan adat;
 - c) harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau d. perangkat norma hukum adat.
- 3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
 - a) keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b) substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- 4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
 - a) tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b) substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakta empirik menunjukkan bahwa pemerintah negeri dan saniri negeri Hotumesse belum mampu memahami mengenai hak-hak dan kewenangan yang diakui oleh UU No. 6 Tahun 2014, sehingga membutuhkan pihak-pihak lain untuk melakukan pendampingan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dari pemerintah negeri dan saniri negeri. Padahal kebijakan negara melalui UU No. 6 Tahun 2014 menjadikan Negeri sebagai bentuk desa adat sebagai landasan atau dasar bagi satuan pemerintahan termasuk dalam pembentukan hukum, agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis dan tidak

terkungkung oleh kebijakan-kebijakan satuan pemerintahan di atasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Hotumesse Dalam Memahami UU No. 6 Tahun 2014

Hasil pengaduan yang dilakukan di Negeri Hotumesse ditemukan masalah yang dialami pemerintahan Negeri Hotumesse yaitu: Pertama, Kemampuan Sumber daya Manusia menjadi faktor yang paling dibutuhkan dalam memahami hak dan kewenangan negeri yang diatur secara hukum dalam UU No. 6 Tahun 2014. Pada umumnya Pemerintah Negeri, Saniri Negeri dan Masyarakat di Negeri Hila, kurang memiliki kemampuan akademis dalam bidang Hukum. Kedua, Tidak adanya Pendampingan oleh Pemerintah daerah, atau instansi pemerintah, termasuk perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman hukum kepada pemerintah negeri, badan saniri negeri dan masyarakat. Pendampingan dimaksud dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah negeri dan saniri negeri. Peningkatan kapasitas menjadi salah permasalahan dari penyelenggaraan pemerintahan negeri.

Sutoro Eko membagi lima bentuk kapasitas Desa (termasuk di dalamnya Kepala Desa) yang perlu dikembangkan dalam rangka membangun otonomi desa. Pertama, kapasitas regulasi (mengatur), yaitu kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk). Kedua, kapasitas ekstraksi, yaitu kemampuan mengumpulkan, mengerahkan, dan mengoptimalkan asset-aset desa untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga masyarakat desa. Ketiga, kapasitas distributif, yaitu kemampuan pemerintah desa membagi sumberdaya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Keempat, kapasitas responsif, yaitu kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan. Kelima, kapasitas jaringan dan kerjasama, yaitu kemampuan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraksi.



Gambar: Kegiatan Pengabdian di Negeri Hotumesse

KESIMPULAN

Implikasi hukum UU No. 6 Tahun 2014 terhadap negeri-negeri di kabupaten Maluku Tengah termasuk Negeri Hotumesse adalah harus dilakukan legalisasi hukum terhadap keberadaan negeri sebagai wujud dari desa adat yang sistem penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hak asal usul dan hukum adat. Penataan kesatuan masyarakat hukum adat dengan mencermati: (a) sejarah Masyarakat Hukum Adat; (b) wilayah Adat; (c) hukum Adat; (d) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (e) kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Tindakan penataan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai instrumen untuk penetapan negeri sebagai bentuk Desa adat yang diakui ekstensinya melalui UU No. 6 Tahun 2014. Namun pemerintah negeri dan saniri negeri serta masyarakat Negeri Hotumesse belum memiliki pemahaman mengenai hak dan kewenangan Negeri atau desa adat yang diatur UU No. 6 Tahun 2014.

REFERENSI

Buku

Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Akarta, 2010.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Makalah, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010.